



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Dumbaya Bulan, 10 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, No 6B Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Popalo, 29 November 1990, agama Islam, pekerjaan PPPK Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Sipatana, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kab. Gorontalo Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/08/III/2015, tertanggal 24 Maret 2015;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama hingga berpisah dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1 Anak usia 8 tahun;

2.2 Anak usia 1 tahun;

Pada saat ini kedua anak tersebut di asuh oleh Termohon

3. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Pemohon meminta Termohon tinggal bersama di rumah kediaman namun Termohon menolaknya dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan kerja;

3.2 Pemohon memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon namun Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;

3.3 Pemohon berusaha menasehati Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak terima justru mencaci maki dan meminta Pemohon untuk berpisah;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Tempat kediaman, dan pada saat ini Pemohon tinggal di rumah Kos-kosan Progres.com alamat Jl. Jend. Sudirman, No 6B Kelurahan Limba U 1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo No HP. 082196850162, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Sipatana, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Hakim Noni Tabito, S.E.I., M.H dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H sebagai mediator dan atas dasar tersebut kemudian Hakim menetapkan Hakim tersebut sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 27 februari 2024, 14 Maret 2024 dan 21 Maret 2024, mediasi telah

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian akan mengakhiri rumah tangganya secara baik-baik dengan tetap saling menghormati dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Anak usia 8(delapan) tahun dan Anak umur 1(satu) tahun, dalam pengasuhan Pihak Kedua;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jika anak yang bernama Anak dan Anak tinggal bersama Pihak Kedua;
4. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada anak yang bernama Anak dan Anak sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada kedua anak melalui Pihak Kedua yang dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 tiap bulannya, terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada anak yang bernama Anak dan Anak di atas setiap bulannya kecuali Pihak Pertama terhalang untuk memberikan nafkah karena keadaan yang terpaksa seperti contoh karena dijatuhi hukuman pidana atau dalam kondisi terkena musibah;
6. Bahwa para pihak akan terus saling berkomunikasi satu sama lain demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak;
7. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak saling menghalangi ketika hendak bertemu dengan anak, dan akan saling memberikan kebebasan untuk bertemu, memberi akses bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;
8. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga anak dan menghindarkan anak dari pergaulan bebas, bahaya obat-

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan terlarang dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang akan menghancurkan masa depan anak;

9. Bahwa kedua belah pihak sepakat apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait anak, akan diselesaikan dengan musyawarah dan secara baik-baik dengan mengedepankan kepentingan dan tumbuh kembang anak;

10. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama bertanggung jawab atas perkembangan kedua anak dan sama-sama bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi permasalahan soal pemeliharaan anak;

11. Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan permohonan Pihak Pertama;

12. Bahwa kedua belah pihak sepakat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;

13. Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadil pokok permohonan Pihak Pertama;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2022 yang bunyi selengkapannya sebagai berikut

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) memang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 Termohon mengakui jika terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017 namun membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran;

- Bahwa Termohon membantah dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) poin 1 (satu) terkait Termohon yang menolak tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan menurut Termohon yang benar adalah Termohon tetap mau diajak untuk tinggal bersama Pemohon di Perumahan di Kecamatan Limboto sejak bulan Maret 2018, tapi Termohon tinggal di rumah tersebut pada hari Sabtu dan Minggu dan hari libur karena Termohon mengirit biaya transportasi pulang pergi ke Kwandang disamping itu juga Pemohon mendorong Termohon untuk tinggal di Kwandang karena untuk menghemat biaya transportasi;
- Bahwa Termohon membantah dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) poin 2 (dua) terkait Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan menurut Termohon yang benar adalah Termohon tidak pernah menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal nafkah. Pemohon telah memberikan Termohon uang nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan tapi menurut Termohon itu tidak cukup karena dipakai untuk keperluan rumah tangga dan biaya anak-anak dan kalau Termohon meminta tambahan uang nafkah, Pemohon malah balik marah kepada Termohon. Bahkan Termohon telah melunasi hutang dari Pemohon dan melanjutkan pembayaran rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon membantah dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) poin 3 (tiga) terkait Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon dan justru mencaci maki dan meminta Pemohon untuk berpisah dan menurut Termohon yang benar adalah Justru Termohon yang lebih banyak menasihati Pemohon terutama dalam hal perselingkuhan yang telah Pemohon lakukan, tapi Pemohon malah balik marah kepada Termohon dan minta bercerai dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 Termohon membenarkan jika Pada bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran dengan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



meninggalkan saya dan anak-anak, Tapi Termohon sesekali datang ke rumah kediaman Bersama untuk membersihkan rumah tersebut;

- Bahwa pada pokoknya Termohon tetap tidak mau berpisah dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga karena Termohon memikirkan anak Termohon dan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan semula, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 021/08/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, , hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak usia 8 tahun dan Anak usia 3 tahun. Saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian bulan Agustus tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon meminta Termohon tinggal bersama di rumah kediaman namun Termohon menolaknya dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan kerja, dan Pemohon memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon namun Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon disamping itu juga Termohon pernah memposting foto perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain melalui Whatsapp milik Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa dipermalukan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Agustus 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pemohon selain bekerja sebagai security di Kantor BPK Propinsi Gorontalo juga bekerja di Percetakan Progress tapi mengenai penghasilannya saya tidak tahu pasti;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, , hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak usia 8 tahun dan Anak usia 3 tahun . Saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian bulan Agustus tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon yang merasa dipermalukan oleh Termohon yang datang ke tempat kerja Pemohon dan mengumbar semua aib perselingkuhan dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Agustus 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai security di Kantor BPK Propinsi Gorontalo dan juga bekerja di Percetakan Progress tapi saya tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi 1, , hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Termohon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak usia 8 tahun dan Anak usia 3 tahun . Saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon juga pernah memukul Termohon bahkan sampai merusak pintu rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Agustus 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai security di Kantor BPK Propinsi Gorontalo dan juga bekerja di Percetakan Progress tapi saya tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon;

Saksi 2, , hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai kakak ipar Termohon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak usia 8 tahun dan Anak usia 3 tahun . Saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai memukul Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Agustus 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai security di Kantor BPK Propinsi Gorontalo dan juga bekerja di Percetakan Progress tapi saya tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Desember 2022 proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian mengenai pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan berhasil sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *Jo* Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait dengan pengasuhan anak dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil kesepakatan sebagian mediasi antara Pemohon dan Termohon, tentang hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka Pemohon dan Termohon memohon kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relative, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bulan Agustus tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena ..., dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Agustus 2023, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon (Termohon) terhadap Pemohon (Pemohon);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1,2, dan posita 3 dan Posita angka 4, namun terhadap dalil Pemohon pada posita angka 3 Termohon membantah Penyebab utama pemohon dan Termohon berselisih sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, menurut Termohon penyebab

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama perselisihan adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan membebankan kepada Termohon untuk menguatkan jawaban Termohon;

;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 24 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama, selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 sama-sama mengetahui langsung bahwa bulan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bulan Agustus 2023 selanjutnya, saksi 1 dan saksi 2 sama-sama mengetahui bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di atas didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Pemohon memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman Bersama, selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 sama-sama mengetahui langsung bahwa bulan antara Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai memukul Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bulan Agustus 2023 selanjutnya, saksi 1 dan saksi 2 sama-sama mengetahui bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di atas didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materiil

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon dan pengakuan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian bulan Agustus tahun 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Agustus 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;;

Menimbang bahwa Hakim memandang perselisihan dalam perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, namun dalam urusan keluarga tidak hanya didasarkan pada adu fisik (kekejaman), tetapi juga meliputi pengabaian hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak ada kata-kata, siksaan fisik atau siksaan yang terus menerus, dan karena kelalaian salah satu pihak, maka dianggap putus perkawinan;

Bahwa kemudian Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam keluarga selalu terwujud dalam adu mulut dan perkelahian, bahkan ketika hal itu terjadi, yang lain tidak selalu disaksikan secara langsung, karena perpecahan keluarga juga dapat terjadi dengan diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta sebagaimana yang tampak dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri dalam waktu yang cukup lama, bahkan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, Kegagalan jangka panjang untuk melaksanakan hak dan kewajiban suami istri bukanlah hal yang wajar dalam kehidupan perkawinan sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan antara Pemohon dan Termohon bulan Agustus 2023 tersebut sebagai salah satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tidak wajar jika Termohon dan Pemohon saling mengabaikan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kontak atau hubungan fisik, tindakan tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Termohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat pada setiap persidangan agar Termohon dan Pemohon mencapai kesepakatan agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga atau orang dekat Pemohon juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang *broken marriege* dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang dilaporkan oleh Mediator, Arsha Nurul Huda, S.H., M.H bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai besaran nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak usia 8 tahun dan Anak usia 1 tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon setiap bulannya untuk anak tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah pemeliharaan anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah di atas, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul"*

Menimbang bahwa fakata mengenai nilai kebutuhan dasar sebagai penentuan pemberian nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada kepada Termohon, tidak terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan kebutuhan dasar, Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa pekerjaannya adalah sebagai seorang security, namun dalam fakta di persidangan tidak terungkap penghasilan yang pasti dari Pemohon, meski demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih memiliki kemampuan untuk bekerja tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi harus tetap memperhatikan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah terhadap kepada Termohon tersebut, maka Hakim akan merujuk kepada Indeks biaya hidup per orang di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS yaitu sejumlah Rp1.005.619,00 dan dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut, dan wajar apabila Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah Pemohon untuk diberikan kepada Termohon dengan menetapkan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1.
Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 3.2.
Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang tersebut dalam diktum amar angka 3.1, 3.2 di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati sebagaimana Laporan mediator tertanggal 21 Maret 2024;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 177/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan dibantu oleh Lisnawaty Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lisnawaty Bano, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp60.000,00 |

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp820.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)